



BUPATI NATUNA

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 66 TAHUN 2016**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Natuna adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya, sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

PARAFKOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
6. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Natuna;
8. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna adalah:

- a. meningkatkan kualitas pendidikan;
- b. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan aksesibilitas daerah;
- d. meningkatnya konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah;
- e. meningkatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB
- f. meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- h. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;



- i. meningkatnya aktivitas ekonomi daerah;
- j. meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan;
- k. meningkatnya kesejahteraan petani;
- l. terwujudnya kesadaran berbudaya melayu;

BAB III

KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

Indikator kinerja utama digunakan organisasi perangkat daerah untuk:

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- (2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi terkait

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 9 Desember 2016

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 9 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 NOMOR 66

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya aktifitas ekonomi daerah	LPE dengan Migas (%)	$\frac{\text{PDRB}_{(t+1)} - \text{PDRB}_{(t)}}{\text{PDRB}_{(t)}} \times 100\%$	BPS/Dinas terkait
		LPE tanpa Migas (%)	$\frac{\text{PDRB}_{(t+1)} - \text{PDRB}_{(t)}}{\text{PDRB}_{(t)}} \times 100\%$	BPS/Dinas terkait
2	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB (dengan migas) (%)	$\frac{\text{jumlah kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	BPS/Dinas terkait
3	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{jumlah kontribusi sektor industri pengolahan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	BPS/Dinas terkait
		Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{jumlah kontribusi sektor perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	BPS/Dinas terkait
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	$\frac{\text{jumlah capaian kinerja kunjungan wisata}}{\text{Jumlah kunjungan wisata}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KOORDINASI

RAU

14

7

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD (%)	$\frac{\text{jumlah kontribusi sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PAD}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan/BPS
5	Meningkatnya nilai investasi di sektor potensial daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN & PMA) (milyar rupiah)		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
6	Menurunnya pencemaran air	Indeks Status mutu air	$\frac{\text{Jumlah sumber mata air yang dipantau mutu airnya}}{\text{Jumlah sumber mata air}} \times 100$	Dinas Lingkungan Hidup
7	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	IPM		
8	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama Sekolah (tahun)	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga/BPS
		Harapan Lama Sekolah (tahun)		
9	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)		

PARAF KOORDINASI

KEKORPORASIAN	
KEKORPORASIAN	
KEKORPORASIAN	
KEKORPORASIAN	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
10	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka (%)	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)		
		Pendapatan perkapita (juta rupiah)	$\frac{\text{PDRB harga berlaku penduduk pertengahan tahun}}{\text{penduduk pertengahan tahun}} \times 100\%$	
12	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (%)	$\frac{\text{indeks yang diterima petani}}{\text{indeks yang dibayar petani}} \times 100$	Dinas Pertanian / BPS
13	Meningkatnya konektivitas kecamatan/desa	Jumlah kecamatan/desa sudah terakses (pelabuhan)	$\frac{\text{Jumlah kecamatan/desa terakses pelabuhan}}{\text{Jumlah kecamatan/desa}} \times 100$	Dinas Perhubungan
		Jumlah kecamatan sudah terakses angkutan darat	$\frac{\text{Jumlah kecamatan terakses angkutan darat}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100$	Dinas Perhubungan

PARAF KOORDINASI	
KETIDAKSERAHAN	
KEPERINTAHAN	
KEPERUSAHAAN	
KEPERUSAHAAN	
KEPERUSAHAAN	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		Jumlah kecamatan sudah terakses jalan	$\frac{\text{Jumlah kecamatan terakses angkutan darat}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100$	Dinas Pekerjaan Umum
14	Meningkatnya konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah kawasan strategis ekonomi yang terakses (armada laut)		Dinas Perhubungan
		Jumlah kawasan strategis ekonomi yang terakses angkutan darat		Dinas Perhubungan
		Persentase kawasan strategis ekonomi sudah terakses jalan		Dinas Pekerjaan Umum
		Jumlah frekwensi penerbangan (per minggu)		Dinas Perhubungan
15	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Angka kriminalitas	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun}}{\text{jumlah penduduk seluruhnya}} \times 10.000$	Satuan Polisi Pamong Praja, Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
16	Terwujudnya kesadaran berbudaya melayu	Jumlah karya budaya intangible yang ditetapkan sebagai WBTB Indonesia		
17	Terwujudnya pemerintahan yang bersih	Opini audit BPK		Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

KOORDINASI

REKAN

31.7

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
18	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi	Nilai Akuntabilitas		
		Predikat Akuntabilitas		
		Indeks Kepuasan Masyarakat		
19	Meningkatnya kualitas layanan publik	Konsistensi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran	$\frac{\text{program RKPD}}{\text{Program RPJMD}} \times 100\%$	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah


BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DAERAH	
SSISTEN	
MAK HUKUM	